



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author

Submitted: 25-11-2024 **Revised:** 03-12-2024 **Accepted:** 17-11-2025 **Published:** 01-12-2025

Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Strategis dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Pangan Halal Perspektif Ekonomi Islam

Nuralika Yepsi Sarmilantiva Said^{1*}, Ahmad Hasan Ridwan², Ahmad Farikhin³

¹²Program Studi Magister Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Perbanas Institute Jakarta, Indonesia

*Correspondence: alikayepsi@gmail.com

Abstrak: Industri pangan halal mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap jaminan kehalalan produk serta tuntutan pasar global yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing industri pangan halal dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan konseptual dan analisis literatur terhadap regulasi jaminan produk halal serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan produk haram, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing industri. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan sertifikasi halal sebagai strategi ekonomi berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan industri halal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model penguatan industri pangan halal yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *sertifikasi halal; industri pangan halal; daya saing; ekonomi Islam; maqāṣid al-syarī'ah.*

Abstract: The halal food industry has experienced significant growth along with increasing Muslim consumers' awareness of product halal assurance and the demands of a competitive global market. This study aims to analyse the role of halal certification as a strategic instrument in enhancing the competitiveness of the halal food industry from an Islamic economics perspective. This research employs a normative juridical approach using a descriptive-analytical method. The research data were obtained through library research by examining relevant primary and secondary legal materials. The data were subsequently analysed qualitatively through conceptual analysis and literature review concerning halal product assurance regulations and Islamic economic principles. The findings indicate that halal certification functions not only as a mechanism to prevent unlawful (haram) products but also as an instrument to increase consumer trust, expand market access, and strengthen the industry's competitive value. The novelty of this study lies in conceptualising halal certification as a maqāṣid al-sharī'ah-based economic strategy that integrates aspects of sharia compliance, consumer

protection, and the sustainability of the halal industry. This research contributes to the development of a model for strengthening a competitive and welfare-oriented halal food industry.

Keywords: *halal certification; halal food industry; competitiveness; Islamic economics; maqāṣid al-sharī'ah.*

Pendahuluan

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban agama bagi umat Islam. Perubahan pola konsumsi global, meningkatnya kesadaran akan keamanan pangan, kualitas produk, serta tuntutan transparansi rantai pasok telah menjadikan produk halal sebagai bagian dari standar perdagangan internasional. Kondisi tersebut mendorong banyak negara untuk menjadikan industri halal sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia.¹ Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan industri nasional dalam mengoptimalkan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing. Fakta ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi cukup dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan industri yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.

Perkembangan tersebut semakin relevan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai regulasi turunannya yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat daya saing produk nasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Widiarty menjelaskan bahwa efektivitas penerapan sertifikasi halal masih terkendala oleh biaya sertifikasi, kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya sosialisasi kepada pelaku usaha.² Kondisi tersebut mengakibatkan masih banyak UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal meskipun sektor ini merupakan tulang punggung industri pangan nasional.

Permasalahan lain muncul seiring meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap standar halal yang semakin kompleks. Sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan bahan baku, tetapi juga mencakup sistem manajemen produksi, rantai pasok (*halal supply chain*), ketertelusuran (*traceability*), hingga harmonisasi standar halal antarnegara. Penelitian Citra, Hidayat, dan Nurwahidin menunjukkan bahwa implementasi mekanisme self-declaration di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar halal global, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha domestik dan tuntutan pasar internasional.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan

¹ Nasrudin Nasrudin and Nina Nursari, "Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 11–22, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.

² Wiwik Sri Widiarty, "Legal Effectiveness in the Application of Halal Product Assurance Certification to MSME Business Actors According to Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 6 (June 19, 2024): 2886–95, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i6.1123>.

³ Ken Ayu Citra et al., "Trust, Faith, and Market: The Dualism of Indonesian Food Halal Certification between Self-Declaration and Global Standards," *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 6, no. 6 (December 19, 2025): 5409–18, <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i6.5844>.

industri halal memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi regulasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar sertifikasi halal benar-benar mampu meningkatkan daya saing industri.

Perkembangan industri halal global juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan pasar dan memperkuat posisi produk dalam perdagangan internasional. Andriani, Hakim, dan Laksamana (2025) menjelaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen soft power diplomacy karena mampu meningkatkan legitimasi produk sekaligus memperkuat citra negara dalam perdagangan global. Temuan tersebut diperkuat oleh Anggarkasih dan Resma yang menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan UMKM dalam memasuki pasar ekspor.⁴ Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi dipandang sebagai identitas religius semata, tetapi telah berkembang menjadi standar mutu (*quality assurance*) yang memberikan nilai tambah ekonomi, meningkatkan reputasi produk, dan memperluas akses ke pasar internasional.

Perspektif ekonomi Islam memberikan landasan bahwa aktivitas produksi dan konsumsi harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*) melalui penerapan prinsip halal dan *ṭayyib*. Al-Qur'an menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا....

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa halal tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas syariah, tetapi juga mencakup kualitas, keamanan, dan manfaat suatu produk. Penelitian Al Mustaqim dkk., menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui kepastian kehalalan konsumsi serta menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui jaminan keamanan dan kualitas produk.⁶ Rahmatullah dkk., juga menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari dimensi religius dan dimensi ekonomi karena keduanya saling memperkuat dalam kerangka pembangunan industri halal nasional.⁷

Sertifikasi halal juga memiliki fungsi strategis dalam mengatasi asimetri informasi (*information asymmetry*) yang sering terjadi dalam perdagangan modern. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi asal-usul bahan baku maupun proses produksi suatu produk pangan. Akibatnya, keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan oleh produsen. Dalam kondisi tersebut, sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme sinyal (*signaling mechanism*) yang memberikan jaminan mengenai kualitas, keamanan, dan kepatuhan syariah suatu produk. Priyadi dkk.,

⁴ Made Gayatri Anggarkasih and Prima Sukmana Resma, “The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities,” *E3S Web of Conferences* 348 (2022), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039>.

⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 41.

⁶ Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 31, 2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.

⁷ Rahmatullah Rahmatullah et al., “Halal Industry and Certification in Disguise: Is It Faith Implementation or Economic Ploy in Indonesia's Legal Framework?,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 2 (December 24, 2025): 334–73, <https://doi.org/10.18860/j.v16i2.33812>.

membuktikan bahwa label halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat loyalitas terhadap suatu merek,⁸ sedangkan Permadi menegaskan bahwa kepastian hukum melalui sistem sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak transparan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat karena mampu mengurangi ketidakpastian di pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Meskipun kajian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap regulasi, perilaku konsumen, atau pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian. Penelitian Andriani dkk., lebih menitikberatkan pada fungsi sertifikasi halal sebagai instrumen diplomasi ekonomi,¹⁰ Anggarkasih dan Resma mengkaji peluang ekspor UMKM,¹¹ sedangkan Al Mustaqim dkk., menelaah sertifikasi halal dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah.¹² Di sisi lain, Citra dkk., lebih memfokuskan pembahasan pada dinamika kebijakan sertifikasi halal di Indonesia.¹³ Berbagai penelitian tersebut belum mengonstruksi secara utuh hubungan antara sertifikasi halal, daya saing industri pangan halal, dan perspektif ekonomi Islam dalam satu kerangka konseptual yang integratif. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang perlu dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun keunggulan kompetitif industri pangan halal.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang menempatkan sertifikasi halal tidak hanya sebagai instrumen kepatuhan hukum atau perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri pangan halal berbasis ekonomi Islam. Penelitian ini mengintegrasikan teori maqāsid al-syarī'ah, konsep signaling mechanism, dan teori competitive advantage untuk menjelaskan bagaimana sertifikasi halal mampu membangun kepercayaan konsumen, memperkuat tata kelola industri, meningkatkan efisiensi rantai pasok halal, serta memperluas akses pasar domestik maupun internasional. Integrasi ketiga perspektif tersebut belum banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi konseptual baru bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan industri halal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing industri pangan halal dari perspektif ekonomi Islam. Analisis difokuskan pada hubungan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah, penguatan kepercayaan konsumen, peningkatan daya saing industri, serta pembangunan ekosistem halal yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam

⁸ Bayu Priyadi et al., "Inovasi Produk Dan Pengembangan Label Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Syariah," *Journal of Economics and Business* 3, no. 1 (June 24, 2025): 122–29, <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.510>.

⁹ Iwan Permadi, "The Role of the State in Ensuring Legal Certainty on the Continuity of Halal Products in Indonesia," *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICO LLS)* 2, no. 1 (December 27, 2022): 38, <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.110>.

¹⁰ Roza Andriani, Amri Hakim, and Hariy Laksamana, "Soft Power Diplomacy Through Halal Certification in Enhancing the Competitiveness of Riau's Food Products in the International Market," *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (September 30, 2025): 67–83, <https://doi.org/10.18196/jhi.v14i1.28798>.

¹¹ Anggarkasih and Resma, "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities."

¹² Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif."

¹³ Ayu Citra et al., "Trust, Faith, and Market: The Dualism of Indonesian Food Halal Certification between Self-Declaration and Global Standards."

sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan penguatan industri pangan halal Indonesia di tengah persaingan global.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan peran sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat daya saing industri pangan halal dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai norma hukum, prinsip syariah, serta regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, dan kebijakan terkait sertifikasi halal, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ekonomi Islam yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis terhadap hubungan antara sertifikasi halal, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan konsumen, serta pengembangan daya saing industri pangan halal. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai transformasi fungsi sertifikasi halal dari sekadar mekanisme kepastian kehalalan produk menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem industri halal yang kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan ekonomi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep dan Urgensi Sertifikasi Halal dalam Ekosistem Industri Pangan Halal

Konsep halal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki kedudukan penting dalam mengatur aktivitas konsumsi dan produksi manusia. Halal tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat, tetapi juga merepresentasikan nilai kepatuhan, amanah, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi.¹⁴ Dalam konteks industri pangan, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa halal merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan dimensi spiritual, hukum, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang utuh. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).¹⁵

¹⁴ Nasrudin and Nursari, “Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia.”

¹⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, h. 41.

Ayat tersebut menegaskan bahwa konsep halal selalu berjalan berdampingan dengan konsep *ṭayyib*, yaitu produk yang baik, aman, sehat, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pemenuhan prinsip halal tidak cukup hanya berorientasi pada legalitas syariah, tetapi juga harus menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Konsep halal dan *ṭayyib* menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri pangan halal modern yang semakin dipengaruhi oleh globalisasi perdagangan dan perkembangan teknologi. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga mewujudkan kemaslahatan (*maslahah oriented*) melalui penyediaan produk yang aman dan berkualitas. Sebagai contoh, produsen makanan olahan berbahan dasar daging ayam tidak hanya wajib memastikan proses penyembelihan sesuai syariat, tetapi juga harus menjamin kebersihan fasilitas produksi, keamanan bahan tambahan pangan, serta sistem distribusi yang bebas dari kontaminasi silang. Putri menegaskan bahwa konsep sertifikasi halal pada era industri berkelanjutan telah berkembang dengan mengintegrasikan aspek sustainable sourcing, tanggung jawab lingkungan, dan etika produksi sebagai bagian dari standar halal modern.¹⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep halal telah berevolusi dari sekadar kepatuhan agama menjadi instrumen yang mendorong kualitas dan keberlanjutan industri pangan.

Urgensi sertifikasi halal semakin kuat apabila dikaitkan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis ekonomi Islam. Sertifikasi halal berkontribusi dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui jaminan keamanan dan mutu pangan, serta menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ....

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil....” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).¹⁷

Ayat tersebut mengandung prinsip kejujuran dan transparansi dalam aktivitas ekonomi, termasuk kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dipasarkan. Komariah, Fitriah, dan Muty menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi konsumen Muslim, tetapi juga memberikan kepastian bagi produsen melalui peningkatan kredibilitas produk di pasar nasional maupun internasional.¹⁸ Sehingga, sertifikasi halal menjadi implementasi nyata nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem ekonomi modern.

Perkembangan industri halal global telah mengubah paradigma terhadap fungsi sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak lagi dipahami semata-mata sebagai simbol kepatuhan religius, tetapi telah menjadi standar mutu (*quality assurance*) yang menentukan daya saing suatu produk dalam perdagangan internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan beberapa negara nonanggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

¹⁶ Wulandari Sungkowo Tri Putri, “The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: A Literature Review on Ethical and Environmental Concerns,” *Journal of Halal Review* 1, no. 1 (2025): 51–64, [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-05).

¹⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, h. 46.

¹⁸ Kokom Komariah, Desi Fitriah, and Yusran Muty, “The Role of Halal Certification in Protecting Indonesian and Thailand Producers and Consumers,” *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 7, no. 5 (December 24, 2025): 1479–97, <https://doi.org/10.56489/y1w0jb11>.

Penelitian Najla dan Fatwa menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berhasil meningkatkan daya saing industri halal melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan pengakuan sertifikasi halal secara internasional.¹⁹ Hasil kajian Fadhillah dan Saputra juga menunjukkan bahwa sistem regulasi halal di berbagai negara Asia mengalami perkembangan menuju harmonisasi standar global, sehingga sertifikasi halal tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola perdagangan internasional.²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya saing industri halal sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem sertifikasi yang dimiliki suatu negara.

Kompleksitas rantai pasok pangan modern semakin memperkuat urgensi sertifikasi halal sebagai mekanisme jaminan kepastian produk. Globalisasi menyebabkan proses produksi melibatkan banyak pemasok, teknologi, dan negara asal bahan baku, sehingga konsumen semakin sulit mengetahui status kehalalan suatu produk secara langsung. Situasi tersebut memunculkan asimetri informasi (*information asymmetry*) antara produsen dan konsumen. Sertifikasi halal hadir sebagai mekanisme yang menjamin keterlacakan (*traceability*) seluruh proses produksi melalui audit, verifikasi, dan pengawasan yang menyeluruh. Khan dkk., menjelaskan bahwa implementasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan teknologi blockchain dalam rantai pasok halal mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses sertifikasi, sehingga integritas halal produk dapat dipertahankan dari hulu hingga hilir. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah berkembang menjadi sistem tata kelola berbasis teknologi yang mendukung peningkatan kepercayaan konsumen.²¹

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar untuk memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia. Digitalisasi proses sertifikasi memungkinkan percepatan layanan, peningkatan transparansi, dan efisiensi pengawasan terhadap produk halal. Indriani dan Nur menawarkan model integrasi blockchain dengan pembiayaan syariah berbasis *peer-to-peer lending* sebagai upaya membangun ekosistem pertanian halal yang berkelanjutan.²² Model tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga memperkuat tata kelola industri halal melalui sistem pencatatan yang transparan dan sulit dimanipulasi. Integrasi teknologi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing industri halal di tengah perkembangan ekonomi digital global.

Implementasi sertifikasi halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tantangan tersebut terutama dirasakan oleh UMKM yang masih mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur sertifikasi, memenuhi persyaratan administrasi, serta membangun sistem jaminan produk halal sesuai standar yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepemilikan sertifikat halal pada sektor

¹⁹ Nailun Najla and Nur Fatwa, "Halal Certification Policies in OIC and Non-OIC Countries: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, And Singapore," *International Journal of Islamic Business and Management Review* 5, no. 1 (June 17, 2025): 53–67, <https://doi.org/10.54099/ijibmr.v5i1.1365>.

²⁰ Azzam Akbar Fadhillah and Reza Saputra, "Systematic Review: Comparison of Halal Regulations in Asia," *Journal of Halal Science and Research* 6, no. 2 (September 30, 2025): 134–46, <https://doi.org/10.12928/jhsr.v6i2.12111>.

²¹ Nohman Khan et al., "Technological Innovation for Religious Compliance: A Framework for AI and Blockchain Implementation in Halal Food Supply Chains," *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 5 (April 8, 2026): 1839–66, <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2025-0263>.

²² Regina Selvi Indriani and Awal Nur, "TAGUVESTASI: Revolutionizing Halal Agriculture Through Blockchain-Integrated Sharia P2P Lending Platform for Sustainable Green Economy Development," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (April 25, 2025): 102, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.10247>.

UMKM belum sebanding dengan besarnya potensi industri pangan nasional. Sofian dkk., melalui kajian komparatif antara Malaysia dan Thailand, menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan industri halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas sistem audit, pendampingan pelaku usaha, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.²³ Temuan tersebut memberikan pelajaran bahwa Indonesia perlu memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, perguruan tinggi, dan pelaku usaha agar implementasi sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif.

Sertifikasi halal pada akhirnya tidak dapat dipandang hanya sebagai instrumen normatif untuk memastikan suatu produk bebas dari unsur haram, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola industri pangan halal yang kompetitif dan berkelanjutan. Sertifikasi halal mengintegrasikan nilai kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, inovasi teknologi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan daya saing ekonomi dalam satu sistem yang saling berkaitan. Perspektif ekonomi Islam memberikan dasar bahwa aktivitas industri harus menghasilkan kemaslahatan melalui terciptanya kepercayaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan tersebut, penguatan sistem sertifikasi halal perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi, tetapi juga pada pembangunan ekosistem industri halal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, harmonisasi standar internasional, dan kebutuhan pasar global, sehingga Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Strategis dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Pangan Halal

Transformasi industri pangan halal global menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah berkembang dari sekadar instrumen penjaminan kepatuhan terhadap syariat Islam menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan daya saing industri. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas produksi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit maximization*), tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) melalui penyediaan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sertifikasi halal menjadi mekanisme yang menghubungkan kepentingan produsen, konsumen, dan regulator melalui sistem jaminan produk halal yang transparan dan akuntabel. Lubis dan Nawawi menjelaskan bahwa implementasi sertifikasi halal telah mengubah pola manajemen bisnis industri makanan dan minuman karena mendorong perusahaan menerapkan tata kelola yang lebih profesional, meningkatkan standar kualitas, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar global.²⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Daya saing industri pangan halal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi maupun efisiensi biaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan integritas produk. Dalam pasar modern, konsumen tidak memiliki

²³ Fariyah Maisarah Sofian et al., "Pembangunan Industri Halal: Kajian Perbandingan Prosedur Dan Proses Pensijilan Halal Dan Pengauditan Serta Cabaran Dihadapi Oleh Malaysia Dan Thailand," *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities* 20, no. 1 (February 27, 2023), <https://doi.org/10.17576/ebangi.2023.2001.17>.

²⁴ Ilham Habibi Lubis and Zuhrinal M Nawawi, "The Implications of Halal Certification in Business Management of the Food and Beverage Industry," *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 6, no. 1 (January 28, 2026): 302–10, <https://doi.org/10.37531/amar.v6i1.3585>.

kemampuan untuk memverifikasi secara langsung bahan baku maupun proses produksi suatu produk, sehingga keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia. Sertifikasi halal berfungsi sebagai mekanisme sinyal (*signaling mechanism*) yang mengurangi ketidakpastian (*uncertainty reduction*) dan memberikan kepastian bahwa produk telah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Warto dkk., melalui studi komparatif antara produk bersertifikat halal dan nonsertifikat halal, membuktikan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepercayaan pasar karena konsumen menilai produk bersertifikat memiliki tingkat keamanan, kualitas, dan kredibilitas yang lebih tinggi.²⁵ Temuan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memperkuat posisi kompetitif perusahaan.

Kepercayaan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang harus diwujudkan melalui kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Sertifikasi halal menjadi implementasi nyata dari prinsip tersebut karena memberikan informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk kepada masyarakat. Allah Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isrā’ [17]: 35).²⁶

Ayat tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Badjamal dkk., membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai halal dan penguatan brand image secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan melalui peningkatan persepsi positif konsumen terhadap kualitas dan integritas produk.²⁷

Peran sertifikasi halal semakin penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Masyarakat modern cenderung memilih produk yang mampu memberikan kepastian mengenai kualitas, keamanan, dan nilai etika dalam proses produksinya. Sertifikasi halal memberikan rasa aman bagi konsumen karena seluruh tahapan produksi telah melalui proses audit dan verifikasi sesuai standar yang berlaku. Penelitian Amalah dan Nasution menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan konsumen karena meningkatkan keyakinan terhadap mutu dan keamanan produk.²⁸ Temuan serupa juga dikemukakan oleh El Shinta yang menyatakan bahwa label halal memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen karena menciptakan persepsi kualitas yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak memiliki label halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki implikasi langsung terhadap

²⁵ Warto Warto et al., “Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat Dan Non-Bersertifikat,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 6, no. 2 (December 3, 2025): 52, <https://doi.org/10.31000/almaal.v6i2.15070>.

²⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, h. 429.

²⁷ Faighah A Badjamal et al., “The Strategic Role of Halal Values and Brand Image in Building Customer Trust and Satisfaction,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 6 (November 30, 2025): 4823–36, <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4092>.

²⁸ Ni'matun Amalah and Zubaidah Nasution, “Dampak Sertifikasi Halal Pada Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Di CV. Suwaga Jaya),” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (April 18, 2025): 43, <https://doi.org/10.29300/ba.v10i1.7637>.

peningkatan nilai ekonomi melalui terbentuknya hubungan jangka panjang antara produsen dan konsumen.²⁹

Perkembangan pasar halal internasional turut memperluas fungsi sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan akses pasar. Produk pangan halal tidak lagi hanya dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, tetapi juga semakin diminati oleh konsumen non-Muslim yang mengasosiasikan produk halal dengan standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk keunggulan diferensiasi (*product differentiation*) yang meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan nasional maupun internasional. Sertifikasi halal juga memberikan implikasi positif terhadap penguatan sistem manajemen perusahaan dan rantai pasok halal (*halal supply chain*). Penerapan sertifikasi halal mendorong perusahaan untuk melakukan standardisasi terhadap seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk kepada konsumen. Fitriani dkk., menjelaskan bahwa implementasi sertifikasi halal mendorong pelaku usaha melakukan pembenahan sistem manajemen produksi agar lebih sistematis, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar jaminan produk halal.³⁰ Penerapan sistem tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko kontaminasi produk, serta memperkuat daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas tata kelola industri.

Optimalisasi sertifikasi halal juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem halal yang berkelanjutan. Kewajiban sertifikasi halal yang akan diterapkan secara menyeluruh menuntut adanya sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Ismail dkk., menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal wajib tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem halal nasional yang mencakup infrastruktur kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan sumber daya manusia, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.³¹ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan sistem industri halal yang terintegrasi, bukan sekadar prosedur administratif untuk memperoleh legalitas usaha.

Berbagai manfaat strategis tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebagai beban biaya dan administrasi dibandingkan sebagai investasi bisnis jangka panjang. Rendahnya literasi halal, keterbatasan kemampuan manajerial, serta kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal. Penelitian Anas dkk., menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan

²⁹ El Shinta, "Perceptions and Loyalty: The Role of Halal Labels in the Cosmetic Market," *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)* 1, no. 3 (August 2, 2024): 91–100, <https://doi.org/10.65788/greatjournal.v1i3.53>.

³⁰ Aprilya Fitriani et al., "Dynamics of Implementation of Halal Certification for Business Actors," *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, September 1, 2023, 33–42, <https://doi.org/10.24090/icontrees.2023.289>.

³¹ Ismail Ismail et al., "Towards a Sustainable Halal Ecosystem: Regulators' Perspectives in the Era of Mandatory Halal Certification 2026," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (March 20, 2025): 336–54, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5970>.

mereka untuk mengajukan sertifikasi dan mengembangkan usaha berbasis halal.³² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi halal dan pendampingan usaha menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memperkuat daya saing industri pangan halal Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, sertifikasi halal memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing industri pangan halal karena mampu membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pasar, memperkuat reputasi perusahaan, memperluas akses perdagangan, serta mendorong perbaikan tata kelola industri. Perspektif ekonomi Islam memberikan landasan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, efisiensi manajemen, inovasi bisnis, dan keberlanjutan industri dalam satu kerangka yang berorientasi pada kemaslahatan. Sehingga, keberhasilan industri pangan halal tidak hanya diukur dari banyaknya produk yang memperoleh sertifikat halal, tetapi juga dari kemampuan menjadikan sertifikasi halal sebagai strategi transformasi industri yang mampu menghasilkan keunggulan kompetitif dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai halal global.

Model Penguatan Industri Pangan Halal Berbasis Sertifikasi Halal Perspektif Ekonomi Islam

Penguatan industri pangan halal pada era ekonomi global memerlukan perubahan paradigma dalam memaknai sertifikasi halal, yaitu dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis yang berorientasi pada pembangunan ekosistem industri halal. Sertifikasi halal tidak lagi cukup dipahami sebagai bukti bahwa suatu produk terbebas dari unsur yang diharamkan, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen transformasi industri yang mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus menghasilkan masalah melalui integrasi antara kepatuhan syariah, efisiensi usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan industri pangan halal harus dibangun melalui model yang mengintegrasikan tata kelola halal, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan ekonomi, sehingga sertifikasi halal menjadi fondasi utama dalam membangun industri yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rekonstruksi paradigma terhadap sertifikasi halal merupakan langkah awal dalam mewujudkan industri pangan halal yang lebih kompetitif. Sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum yang hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Pandangan tersebut perlu diarahkan menjadi paradigma bahwa sertifikasi halal merupakan investasi strategis yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa aktivitas produksi harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Firman Allah Swt. menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا....

³² Muhammad Anas, Andre Ridho Saputro, and Luluk Latifah, "Understanding of Halal Certification with Halal Purchasing Decision of Muhammadiyah Surabaya MSMEs: Analytical Descriptive Study," *Journal of Halal Science and Research* 6, no. 2 (September 30, 2025): 155–63, <https://doi.org/10.12928/jhsr.v6i2.12499>.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....” (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).³³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sertifikasi halal merupakan implementasi nilai amanah karena produsen memberikan jaminan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan reputasi pelaku usaha.

Model penguatan industri pangan halal yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun melalui integrasi tiga dimensi utama, **yaitu kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing industri**. Dimensi kepatuhan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dimensi perlindungan konsumen menjadikan sertifikasi halal sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, keamanan pangan, dan transparansi informasi. Dimensi daya saing industri menempatkan sertifikasi halal sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi industri dalam perdagangan global. Integrasi ketiga dimensi tersebut menghasilkan model pembangunan industri halal yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi dan kemaslahatan sosial.

Keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada terbentuknya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam ekosistem halal. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, kebijakan afirmatif, dan infrastruktur kelembagaan yang mendukung percepatan sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga pemeriksa halal bertanggung jawab menjaga integritas proses sertifikasi melalui mekanisme audit yang akuntabel. Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, inovasi, pendidikan, dan pendampingan bagi pelaku usaha, sedangkan lembaga keuangan syariah menyediakan akses pembiayaan yang mendukung pengembangan industri halal. Arif, Rokan, dan Kumala menjelaskan bahwa pengembangan usaha halal yang berkelanjutan memerlukan penerapan model *Quadruple Helix*, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.³⁴ Penelitian ini mengembangkan konsep tersebut dengan menempatkan lembaga sertifikasi halal sebagai elemen strategis yang menghubungkan seluruh aktor dalam membangun ekosistem halal yang lebih efektif.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan komponen penting dalam model penguatan industri pangan halal. UMKM merupakan sektor dominan dalam industri pangan Indonesia, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan literasi, kemampuan administrasi, pendanaan, dan akses informasi. Penguatan kapasitas UMKM harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi.³⁵ Akbar dan Firdaus menunjukkan bahwa edukasi mengenai mekanisme sertifikasi halal *self-declare* mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM

³³ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, h. 128.

³⁴ Muhammad Arif, Mustapa Khamal Rokan, and Rahima Kumala, “Quadruple Helix Model in the Development of Halal Micro Business in North Sumatra,” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (June 7, 2023): 201–24, <https://doi.org/10.22373/share.v0i0.15628>.

³⁵ Nina Nursari and Nasrudin Nasrudin, “Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing,” *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.

tentang pentingnya sertifikasi halal sekaligus mendorong terbentuknya wirausaha halal yang lebih kompetitif.³⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan.

Transformasi digital menjadi elemen penting untuk memperkuat efektivitas sistem sertifikasi halal. Digitalisasi memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, audit, dan pengawasan sertifikasi dilakukan dengan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efisien. Pemanfaatan sistem digital juga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengawasi integritas produk halal sepanjang rantai pasok. Murti menjelaskan bahwa transformasi digital melalui penerapan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi serta meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Jaminan Produk Halal.³⁷ Temuan tersebut diperkuat oleh Fibrianto dkk., yang menunjukkan bahwa pendampingan penggunaan SIHALAL mampu mempercepat proses sertifikasi sekaligus meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal.³⁸ Digitalisasi dengan demikian tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem jaminan halal nasional.

Perkembangan ekonomi digital juga menuntut model industri halal yang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dan transformasi pola perdagangan. Aktivitas perdagangan melalui platform e-commerce, layanan ride-hailing, dan pasar digital menyebabkan informasi mengenai status halal suatu produk harus dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh konsumen. Salqaura dan Amelia menjelaskan bahwa konsep produk halal pada era digital harus didukung oleh sistem informasi yang mampu memberikan kepastian halal dalam transaksi elektronik.³⁹ Oleh karena itu, model penguatan industri halal perlu mengintegrasikan sertifikasi halal dengan teknologi digital, seperti QR code, blockchain, dan sistem ketertelusuran (*traceability system*), sehingga konsumen dapat memverifikasi status halal produk secara real time. Integrasi tersebut akan meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus memperkuat daya saing industri pangan halal Indonesia di era ekonomi digital.

Model penguatan industri pangan halal juga harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi Islam memandang manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Hasan, Abubakar, dan Irham menjelaskan bahwa maqāsid al-syarī'ah berkontribusi signifikan terhadap pengembangan model ekonomi hijau (*green economy*) sebagai fondasi keberlanjutan industri halal.⁴⁰ Perspektif tersebut menunjukkan

³⁶ Malik Akbar Abdul Aziz and Rakhman Firdaus, "Edukasi Sertifikasi Halal Self-Declare Bagi Pelaku UMKM: Membangun Wirausaha Halal Di Kecamatan Kadungora, Garut," *GUYUB: Journal of Community Engagement* 6, no. 2 (June 28, 2025): 569–93, <https://doi.org/10.33650/guyub.v6i2.10905>.

³⁷ Hari Wisnu Murti, "Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ)," *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 17, no. 1 (May 23, 2023): 6–14, <https://doi.org/10.29244/mikm.17.1.6-14>.

³⁸ Kiki Fibrianto et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang," *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 5, no. 1 (June 16, 2024): 60–68, <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>.

³⁹ Siti Alhamra Salqaura, Rizki Christian Sipayung, and Wan Rizca Amelia, "Conceptualizing Halal Product in the Context of Culinary in the Digital Era: E-Commerce and Ride-Hailing Based," *International Journal of Research and Review* 10, no. 3 (March 29, 2023): 404–15, <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230348>.

⁴⁰ Adnan Hasan, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, "Integrating Maqasid Al-Shariah into Islamic Sustainable Banking: A Systematic Review of Halal Industry Practices and Green Economy Alignment (2020–

bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga harus mendorong praktik produksi yang etis, efisien, ramah lingkungan, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi bagian integral dalam pembangunan industri halal yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi model penguatan industri pangan halal yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen transformasi ekonomi Islam melalui integrasi lima pilar utama, yaitu kepatuhan syariah, kolaborasi kelembagaan, pemberdayaan UMKM, transformasi digital, dan keberlanjutan berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji sertifikasi halal dari perspektif hukum, perilaku konsumen, atau implementasi kebijakan, penelitian ini menawarkan model konseptual yang menghubungkan sertifikasi halal dengan pembangunan ekosistem industri halal secara menyeluruh. Model tersebut memperluas kajian terdahulu dengan menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan tata kelola industri, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan nilai-nilai ekonomi Islam dalam membangun daya saing industri pangan halal. Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori ekonomi Islam dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan industri halal yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Simpulan

Sertifikasi halal merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing industri pangan halal melalui penguatan kepercayaan konsumen, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, penguatan tata kelola industri, serta pengembangan ekosistem halal yang berkelanjutan. Perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan implementasi nilai maqāṣid al-syarī'ah yang mengintegrasikan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl) dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan model penguatan industri pangan halal yang menempatkan sertifikasi halal sebagai instrumen transformasi ekonomi Islam melalui integrasi kepatuhan syariah, tata kelola industri, pemberdayaan UMKM, transformasi digital, dan prinsip keberlanjutan, sehingga memperluas kajian yang selama ini lebih berfokus pada aspek hukum atau perilaku konsumen. Sementara itu, kontribusi praktis penelitian ini memberikan arah kebijakan bagi pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, serta pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem industri halal yang lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing global melalui peningkatan literasi halal, pendampingan sertifikasi, digitalisasi layanan, serta penguatan rantai pasok halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai strategi pembangunan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan industri pangan halal nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Referensi

- Amalah, Ni'matun, and Zubaidah Nasution. "Dampak Sertifikasi Halal Pada Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Di CV. Suwaga Jaya)." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (April 18, 2025): 43. <https://doi.org/10.29300/ba.v10i1.7637>.
- Anas, Muhammad, Andre Ridho Saputro, and Luluk Latifah. "Understanding of Halal Certification with Halal Purchasing Decision of Muhammadiyah Surabaya MSMEs: Analytical Descriptive Study." *Journal of Halal Science and Research* 6, no. 2 (September 30, 2025): 155–63. <https://doi.org/10.12928/jhsr.v6i2.12499>.
- Anggarkasih, Made Gayatri, and Prima Sukmana Resma. "The Importance of Halal Certification for the Processed Food by SMEs to Increase Export Opportunities." *E3S Web of Conferences* 348 (2022). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234800039>.
- Arif, Muhammad, Mustapa Khamal Rokan, and Rahima Kumala. "Quadruple Helix Model in the Development of Halal Micro Business in North Sumatra." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (June 7, 2023): 201–24. <https://doi.org/10.22373/share.v0i0.15628>.
- Ayu Citra, Ken, Rahmat Hidayat, Nurwahidin Nurwahidin, Mulawarman Hannase, and Warto'i Warto'i. "Trust, Faith, and Market: The Dualism of Indonesian Food Halal Certification between Self-Declaration and Global Standards." *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 6, no. 6 (December 19, 2025): 5409–18. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i6.5844>.
- Aziz, Malik Akbar Abdul, and Rakhman Firdaus. "Edukasi Sertifikasi Halal Self-Declare Bagi Pelaku UMKM: Membangun Wirausaha Halal Di Kecamatan Kadungora, Garut." *GUYUB: Journal of Community Engagement* 6, no. 2 (June 28, 2025): 569–93. <https://doi.org/10.33650/guyub.v6i2.10905>.
- Badjamal, Faigah A, Zakiya Zahara, Syamsul Bachri, Syamsul Bahri Dg. Parani, Muzakir, and Maskuri Sutomo. "The Strategic Role of Halal Values and Brand Image in Building Customer Trust and Satisfaction." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 6 (November 30, 2025): 4823–36. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4092>.
- Bayu Priyadi, Muhammad Danil Sultara, Eka Afrialia Putri, Valina Dewi Sekar M, Junita Sari, Aulia Intan Zahra, Muhammad Arifudin, and Havid Jibril. "Inovasi Produk Dan Pengembangan Label Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Syariah." *Journal of Economics and Business* 3, no. 1 (June 24, 2025): 122–29. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.510>.
- Fadhillah, Azzam Akbar, and Reza Saputra. "Systematic Review: Comparison of Halal Regulations in Asia." *Journal of Halal Science and Research* 6, no. 2 (September 30, 2025): 134–46. <https://doi.org/10.12928/jhsr.v6i2.12111>.
- Fibrianto, Kiki, Nia Novita Wirawan, Siti Narsito Wulan, Anis Miftachurrochmah, Tabitha Larasati, Hana Istianah, and Nila Fanahda Ariza. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Pada UMK Makanan Minuman Di Desa Wonorejo Kabupaten Malang." *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)* 5, no. 1 (June 16, 2024): 60–68. <https://doi.org/10.36590/jagri.v5i1.844>.
- Fitriani, Aprilya, Muhammad Muhib Alwi, Mochammad Dawud, and Zainul Fanani. "Dynamics of Implementation of Halal Certification for Business Actors." *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, September 1, 2023, 33–42. <https://doi.org/10.24090/icontrees.2023.289>.

- Hasan, Adnan, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "Integrating Maqasid Al-Shariah into Islamic Sustainable Banking: A Systematic Review of Halal Industry Practices and Green Economy Alignment (2020–2024)." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2025): 230–245. <https://doi.org/10.35905/banco.v8i1.14169>.
- Indriani, Regina Selvi, and Awal Nur. "TAGUVESTASI: Revolutionizing Halal Agriculture Through Blockchain-Integrated Sharia P2P Lending Platform for Sustainable Green Economy Development." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (April 25, 2025): 102. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.10247>.
- Ismail, Ismail, Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi, and Azhari Akmal Tarigan. "Towards a Sustainable Halal Ecosystem: Regulators' Perspectives in the Era of Mandatory Halal Certification 2026." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (March 20, 2025): 336–54. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5970>.
- Khan, Nohman, Mohammad Falahat, Ihtisham Ullah, Huma Sikandar, and Nguyen Thuy Van. "Technological Innovation for Religious Compliance: A Framework for AI and Blockchain Implementation in Halal Food Supply Chains." *Journal of Islamic Marketing* 17, no. 5 (April 8, 2026): 1839–66. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2025-0263>.
- Komariah, Kokom, Desi Fitriah, and Yusran Muty. "The Role of Halal Certification in Protecting Indonesian and Thailand Producers and Consumers." *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 7, no. 5 (December 24, 2025): 1479–97. <https://doi.org/10.56489/y1w0jb11>.
- Lubis, Ilham Habibi, and Zuhri M. Nawawi. "The Implications of Halal Certification in Business Management of the Food and Beverage Industry." *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 6, no. 1 (January 28, 2026): 302–10. <https://doi.org/10.37531/amar.v6i1.3585>.
- Murti, Hari Wisnu. "Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ)." *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 17, no. 1 (May 23, 2023): 6–14. <https://doi.org/10.29244/mikm.17.1.6-14>.
- Mustaqim, Dede Al. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 31, 2023): 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.
- Najla, Nailun, and Nur Fatwa. "Halal Certification Policies in OIC and Non-OIC Countries: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, And Singapore." *International Journal of Islamic Business and Management Review* 5, no. 1 (June 17, 2025): 53–67. <https://doi.org/10.54099/ijibmr.v5i1.1365>.
- Nasrudin, Nasrudin, and Nina Nursari. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 11–22. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.
- Nursari, Nina, and Nasrudin Nasrudin. "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing." *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.
- Permadi, Iwan. "The Role of the State in Ensuring Legal Certainty on the Continuity of Halal Products in Indonesia." *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law,*

- Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 2, no. 1 (December 27, 2022): 38. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.110>.
- Putri, Wulandari Sungkowo Tri. "The Impact of Sustainable Sourcing on Halal Certification: A Literature Review on Ethical and Environmental Concerns." *Journal of Halal Review* 1, no. 1 (2025): 51–64. [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-05](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-05).
- Rahmatullah, Rahmatullah, Slamet Haryono, Muh Zaitun Ardi, Syaefullah Syaefullah, and Viant Anggi Saputra. "Halal Industry and Certification in Disguise: Is It Faith Implementation or Economic Ploy in Indonesia's Legal Framework?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 2 (December 24, 2025): 334–73. <https://doi.org/10.18860/j.v16i2.33812>.
- Roza Andriani, Amri Hakim, and Hariy Laksamana. "Soft Power Diplomacy Through Halal Certification in Enhancing the Competitiveness of Riau's Food Products in the International Market." *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (September 30, 2025): 67–83. <https://doi.org/10.18196/jhi.v14i1.28798>.
- Salqaura, Siti Alhamra, Rizki Christian Sipayung, and Wan Rizca Amelia. "Conceptualizing Halal Product in the Context of Culinary in the Digital Era: E-Commerce and Ride-Hailing Based." *International Journal of Research and Review* 10, no. 3 (March 29, 2023): 404–15. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230348>.
- Shinta, El. "Perceptions and Loyalty: The Role of Halal Labels in the Cosmetic Market." *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)* 1, no. 3 (August 2, 2024): 91–100. <https://doi.org/10.65788/greatjournal.v1i3.53>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sofian, Fariyah Maisarah, Mohd Rafizey Dalin, Maysarah Madzen, Nik Adam Hasyim N. Shahbana, Shannen Lovenia Kamal Singh, Husna Husnul Khotimah Syafie, Mohd Nor Shahizan Ali, and Siti Farhannie Mohd Adenan. "Pembangunan Industri Halal: Kajian Perbandingan Prosedur Dan Proses Pensijilan Halal Dan Pengauditan Serta Cabaran Dihadapi Oleh Malaysia Dan Thailand." *E-Bangi Journal of Social Science and Humanities* 20, no. 1 (February 27, 2023). <https://doi.org/10.17576/ebangi.2023.2001.17>.
- Sri Widiarty, Wiwik. "Legal Effectiveness in the Application of Halal Product Assurance Certification to MSME Business Actors According to Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 6 (June 19, 2024): 2886–95. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i6.1123>.
- Warto, Warto, Muhammad Nurzansyah, Syahlu Febriyan, and Faiz Al Gifari. "Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat Dan Non-Bersertifikat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 6, no. 2 (December 3, 2025): 52. <https://doi.org/10.31000/almaal.v6i2.15070>.

{ Dikosongkan }